

**KAJIAN HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN HAK IMUNITAS SEORANG
DIPLOMAT MENURUT KONVENSI WINA 1961¹
Oleh : Gabriella M. Karauwan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak penyalahgunaan Hak Imunitas menurut Konvensi Wina Tahun 1961 dan bagaimana tanggung jawab negara pengirim terhadap penyalahgunaan Hak Imunitas diplomatik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pelanggaran terhadap Hak Imunitas Diplomatik merupakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional. Dalam hal ini Negara penerima wajib bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Istimewa dan Kekebalan dari perwakilan diplomatik asing, baik itu diplomat, keluarga, maupun gedung perwakilan diplomatik. Pertanggungjawaban negara dilakukan sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu negara atau suatu konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar internasional tertentu yang telah ditetapkan. 2. Ketika hak imunitas tersebut disalah gunakan oleh para pejabat diplomat maka pejabat diplomat bebas dari yurisdiksi Negara penerima, tetapi pejabat diplomat tidak sepenuhnya bebas dari yurisdiksi Negara pengirim karena perbuatan-perbuatan yang diluar tugas resminya dapat diadili sesuai dengan yurisdiksi Negara pengirim dan dapat dibawa ke hadapan pengadilan.

Kata kunci: Penyalahgunaan, Hak Imunitas, Diplomat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konvensi Wina 1961 menentukan dengan tegas keistimewaan diplomatik bagi negara pengirim dan kepala misi diplomatik akan dibebaskan dari segala macam bentuk pungutan dan pajak-pajak, baik bersifat nasional, pajak daerah maupun iuran-iuran lain

terhadap gedung perwakilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Konvensi Wina 1961, dan pengecualiannya adalah sebagaimana yang diatur Pasal 34 Konvensi Wina 1961.³

Adapun dalam Pasal 35 Konvensi Wina 1961 negara penerima akan membebaskan semua agen diplomatik dari layanan pribadi, semua layanan publik apapun, dan militer dari kewajiban seperti yang berhubungan dengan keharusan menyediakan barang (*requisitioning*), sumbangan militer, dan penyediaan akomodasi. Selanjutnya, negara penerima sesuai dengan hukum dan peraturan yang dianutnya, mengizinkan pemasukan dan pembebasan dari semua bea dan cukai, pajak dan biaya yang bersangkutan.

Selain dari pada biaya-biaya penyimpanan, angkutan dan pelayanan jasa semacamnya, atas barang-barang untuk penggunaan resmi dari misi dan barang-barang untuk keperluan pribadi wakil diplomatik atau anggota keluarganya yang merupakan bagian dari rumah tangganya, termasuk barang-barang yang diperuntukkan kediamannya. Terdapat pula keistimewaan diplomatik yang dibebaskan dari ketentuan jaminan sosial yang berlaku dinegara penerima.⁴

Adapun dua contoh kasus dalam hubungan atau hukum diplomatik yang terjadi yaitu pertama seorang diplomat Arab Saudi yang dengan sengaja melakukan tindak pidana berupa penyiksaan, penganiayaan yang juga dilakukan oleh anggota keluarganya yang lain terhadap seorang TKW Indonesia di negara tempatnya ditugaskan yakni Jerman.⁵

Contoh kasus yang kedua yaitu kasus seorang diplomat yang menyalahgunakan hak imunitasnya, terjadi di Iran (negara penerima) beberapa waktu lalu tepatnya pada tanggal 18 Maret 2013. Dimana seorang diplomat Arab Saudi dalam keadaan mabuk dan mengendarai mobilnya menabrak seorang warga Iran yang sedang mengendarai kendaraan pribadinya

³ Lihat Konvensi Wina 1961 Pasal 33 dan 34

⁴ <https://tyokronisilicius.wordpress.com/2010/04/17/keistimewaan-dan-kekebalan-diplomatik-menurut-hukum-internasional-tinjauan-yuridis-konvensi-wina-1961/>

⁵ http://news.detik.com/read/2013/03/20/105645/2198712/1148/mabuk-saat-mengemudi-diplomat-arab-saudi-tabrak-mati-warga-irandiakses_tgl_24_Februari_2017

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Ronny Luntungan, S.H, M.H; Dr. Nathalia L. Lengkong, S.H, M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101132

juga yang mengakibatkan warga tersebut meninggal dunia.⁶

Sebenarnya, penanganan praktik seperti ini dapat dilakukan dengan *Persona non-Grata*. Negara penerima memiliki wewenang untuk melakukan *Persona non-Grata* kepada para Diplomat yang bertugas di negaranya kapanpun dan tidak perlu memberikan penjelasan atas tindakan yang telah diambilnya kepada negara pengirim, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Karena itu perlu rasanya menggali kembali penyelesaian sengketa secara Hukum Internasional atas pelanggaran yang dilakukan oleh Diplomat atas penyelewengan hak-hak yang diberikan kepadanya diluar dari mekanisme *Persona non-Grata*.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa perlu untuk meneliti hal-hal apa saja yang menjadi faktor penyalahgunaan Hak Imunitas tersebut terjadi dengan mengangkat judul **“Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Hak Imunitas Seorang Diplomat Menurut Konvensi Wina 1961”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak penyalahgunaan Hak Imunitas menurut Konvensi Wina Tahun 1961?
2. Bagaimana tanggung jawab negara pengirim terhadap penyalahgunaan Hak Imunitas diplomatik?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak imunitas seorang diplomat.

PEMBAHASAN

A. Dampak Penyalahgunaan Hak Imunitas Menurut Konvensi Wina 1961

1. Dasar Hukum Hak Imunitas

Perkembangan masyarakat internasional yang demikian pesat memberikan suatu dimensi baru dalam hubungan internasional. Hukum internasional telah memberikan suatu pedoman pelaksanaan yang berupa konvensi-konvensi internasional dalam pelaksanaan hubungan ini. Ketentuan-ketentuan dari konvensi ini kemudian menjadi dasar bagi negara-negara dalam melaksanakan hubungannya dengan negara lainnya di dunia.⁷

Dengan semakin berkembangnya hubungan antar negara, maka dirasakan perlu untuk membuat suatu peraturan yang dapat mengakomodasi semua kepentingan negara-negara tersebut hingga akhirnya Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) menyusun suatu rancangan konvensi internasional yang merupakan suatu wujud dari kebiasaan-kebiasaan internasional di bidang hukum diplomatik yang kemudian dikenal dengan Viena Convention on Diplomatic Relation 1961 (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik). Konvensi Wina 1961 adalah sebagai pengakuan oleh semua negara-negara akan adanya wakil-wakil diplomatik yang sudah ada sejak dahulu.

Konvensi Wina 1961 telah menandai tonggak sejarah yang sangat penting karena masyarakat internasional dalam mengatur hubungan bernegara telah dapat menyusun kodifikasi prinsip-prinsip hukum diplomatik, khususnya yang menyangkut kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sangat mutlak diperlukan bagi semua negara, khususnya para pihak agar di dalam melaksanakan hubungan satu sama lain dapat melakukan fungsi dan tugas diplomatiknya dengan baik dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta dalam meningkatkan hubungan bersahabat di antara semua negara.

Konvensi Wina 1961 membawa pengaruh sangat besar dalam perkembangan hukum diplomatik. Hampir semua negara yang mengadakan hubungan diplomatik menggunakan ketentuan dalam konvensi ini sebagai landasan hukum pelaksanaannya.⁸

⁶ www.detik.com, *Mabuk Saat Mengemudi, Diplomat Arab Saudi Tabrak Mati Warga Iran*, <http://news.detik.com/read/2013/03/20/105645/2198712/1148/mabuk-saat-mengemudi-diplomat-arab-saudi-tabrak-mati-warga-iran> diakses tgl 24 Februari 2017

⁷ Sigit Fahrudin, dalam artikel, *“Hubungan Diplomatik Menurut Hukum Internasional”* Law Online Library

⁸ J. G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional Vol.2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

2. Jenis-jenis Kekebalan Diplomatik

Kekebalan diplomatik dalam bahasa asingnya mencakup dua pengertian yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* adalah kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Sehingga di sini terkandung pengertian perwakilan diplomatik memiliki hak mendapat perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara penerima. Bahwa pejabat diplomatik *inviolable*, tidak dapat ditangkap atau ditahan oleh alat perlengkapan negara penerima.

Negara penerima mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah demi menjaga serangan atas kehormatan pribadi pejabat diplomatik yang bersangkutan, sedangkan *immunity* adalah kekebalan terhadap yuridiksi dari negara penerima, baik hukum pidana, perdata, maupun administratif.⁹

Kekebalan diplomatik adalah hal yang tidak dapat diganggu gugat, kekebalan diplomatik yang diberikan berdasarkan Konvensi Wina 1961 dapat dikelompokkan menjadi:

1) Kekebalan Terhadap Diri Pribadi

Ketentuan-ketentuan yang bermaksud melindungi diri pribadi seorang wakil diplomatik atau kekebalan-kekebalan mengenai diri pribadi seorang wakil diplomatik diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan "*the Person of a diplomat agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity*" (Konvensi Wina 1961). Berarti bahwa pejabat diplomatik adalah *inviolable*. Ia tidak dapat ditangkap dan ditahan.¹⁰

Jadi, sesuai dengan pengertian *inviolability* sebagai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima, maka pejabat diplomatik atau seorang wakil diplomatik mempunyai hak untuk tidak

dapat dikenakan tindakan kekuasaan oleh alat-alat kekuasaan negara penerima yaitu misalnya berupa penahanan dan penangkapan.

a) Kekebalan Terhadap Yurisdiksi Pidana. Kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan pidana yang dapat dinikmati oleh para pejabat diplomatik ditentukan didalam Konvensi Wina 1961 sebagai berikut: "seorang pejabat diplomatik kebal dari yurisdiksi pidana negara penerima" (Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961).

Apabila seorang pejabat diplomatik membuat kesalahan yang dapat mengganggu keamanan atau ketertiban dalam negeri atau turut dalam suatu komplotan yang ditujukan kepada negara penerima, maka untuk menjaga agar tindakan-tindakannya itu tidak akan membawa akibat yang tidak diinginkan, negara penerima untuk sementara dapat menahan, walaupun kemudian ia masih harus dikirim pulang kembali ke negrinya. Dan menurut hukum kebiasaan internasional bahwa negara penerima tidak mempunyai hak, dalam keadaan yang menuntut dan menghukum seorang pejabat diplomatik.¹¹

b) Yurisdiksi Perdata dan Administrasi. Hukum kebiasaan internasional tidak saja memberikan kekebalan dari yurisdiksi pidana dari negara penerima, tetapi juga para pejabat diplomatik kebal dari yurisdiksi perdata dan administrasi. Ketentuan yang mengatur adanya kekebalan seorang pejabat diplomatik dari yurisdiksi perdata atau sipil, terdapat dalam ketentuan pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961, sebagai berikut: "*he shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction*"¹²

Tuntutan perdata dan administrasi dalam bentuk apapun tidak dapat dilakukan terhadap seorang pejabat diplomatik dan tidak ada tindakan atau eksekusi apapun yang berhubungan dengan hutang-hutang dan lain-lainnya

⁹

<https://tyokronisilicus.wordpress.com/2010/04/17/keisti-mewaan-dan-kekebalan-diplomatik-menurut-hukum-internasional-tinjauan-yuridis-konvensi-wina-1961/> diakses tgl 01 Maret 2017

¹⁰ Konvensi Wina 1961

¹¹ Edy Suryono, *Op.Cit.*, hlm. 47-48

¹² Lihat Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961

yang serupa dapat diajukan terhadap para pejabat diplomatik di depan pengadilan perdata atau pengadilan administrasi negara penerima.

2) Kekebalan Keluarga Seorang Wakil Diplomatik

Kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa yang diberikan pada seorang wakil diplomatik tidaklah terbatas pada diri pribadi saja melainkan juga anggota-anggota keluarganya turut pula menikmati kekebalan dan hak-hak istimewa tersebut.

Ketentuan mengenai kekebalan keluarga pejabat diplomatik terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang menyatakan :

“the members of family of a diplomatic agent forming part of his household shall, if they are not nationals of the receiving state, enjoy the privileges and immunities specified in article 29 to 36”

Yang artinya anggota keluarga dari seorang wakil diplomatik yang merupakan bagian dari rumah tangganya, yang bukan berwarganegara penerima akan menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan sebagaimana diatur dalam pasal 29 sampai 36.¹³

Dengan demikian agar seorang dapat dianggap sebagai anggota keluarga pejabat diplomatik, maka tidak hanya adanya sesuatu hubungan darah atau perkawinan yang mencantumkan kedudukan anggota keluarganya, tetapi ia harus bertempat tinggal bersama pejabat diplomatik atau merupakan bagian dari rumah tangganya dan bahkan pula bukan berwarganegara Negara penerima. Keluarga pejabat diplomatik yang dapat menerima kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini, termasuk pula pelayanan-pelayanan perwakilan dan pelayan rumah tangga.

3) Kekebalan Dari Kewajiban Menjadi Saksi

Dalam pasal 31 ayat 2 Konvensi Wina 1961 terdapat suatu ketentuan yang berbunyi sebagai berikut : *“a diplomatic agent is not obliged to give as a witness”* maka seseorang wakil diplomatik tidak boleh diwajibkan untuk menjadi saksi di muka

pengadilan negara setempat, baik yang menyangkut perkara perdata maupun menyangkut perkara pidana, dan administrasi.¹⁴

Seorang wakil diplomatik tidak dapat dipaksakan untuk bertindak sebagai seorang saksi dan untuk memberikan kesaksiannya di depan pengadilan, hal mana termasuk pula anggota keluarga dan pengikut-pengikutnya, juga tidak dapat dipaksa untuk bertindak sebagai saksi di depan pengadilan.

Kemungkinan yang terjadi dalam hubungannya dengan persoalan kekebalan seorang wakil diplomatik dari kewajiban untuk menjadi saksi wakil diplomatik tersebut secara sukarela (*voluntarily*) memberikan kesaksiannya di depan pengadilan atas perintah dan persetujuan dari pemerintahnya.

4) Kekebalan Korespondensi

Kekebalan korespondensi adalah kekebalan dari pihak perwakilan asing sesuatu negara yaitu pejabat diplomatiknya untuk mengadakan komunikasi dengan bebas guna kepentingan tujuan-tujuan resmi atau *official purposes* dari perwakilan asing tersebut, tanpa mendapat halangan yang berupa tindakan pemeriksaan atau tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh negara-negara lainnya.

Pasal 27 Konvensi Wina 1961 menjamin komunikasi bebas dari misi perwakilan asing dengan maksud yang layak. Dimaksud dengan hak untuk berhubungan bebas ini adalah hak seorang diplomatik untuk bebas dalam kegiatan surat-menyurat, mengirim telegram dan berbagai macam perhubungan komunikasi. Hubungan bebas ini dapat berlangsung antara pejabat diplomatik tersebut dengan pemerintahnya sendiri, dengan pemerintah negara penerima, maupun dengan perwakilan diplomatik asing lainnya.

Selanjutnya di dalam pasal 27 ayat 2 Konvensi Wina 1961 ditetapkan bahwa korespondensi didalam arti yang luas atau resmi adalah dinyatakan kebal atau tidak dapat diganggu gugat. Tetapi harus diingat bahwa kebebasan hubungan komunikasi

¹³ <http://www.landasanteori.com/2015/09/teori-kekebalan-diplomatik-dan.html> , diakses pada tgl 2 Maret 2017

¹⁴ Edy Suryono, *Op.Cit.*, hlm. 51

tersebut haruslah dijalankan didalam hubungan yang resmi dan berkaitan dengan misi perwakilan dan fungsinya.

5) Kekebalan Kantor Perwakilan dan Rumah Kediaman

Dalam Konvensi Wina 1961 telah dicantumkan mengenai pengakuan secara universal tentang kekebalan diplomatik yang meliputi tempat kediaman dan tempat kerja atau kantor perwakilan pejabat diplomatik. Secara jelas terdapat di dalam pasal 22 dan 30 Konvensi Wina 1961. Dapat dilihat bahwa kekebalan diplomatik atas kantor perwakilan dan tempat kediaman secara tegas diakui oleh Konvensi Wina 1961. Namun, hak kekebalan disini diartikan sebagai suatu hak dari gedung perwakilan atau tempat kerja dan tempat kediaman seorang pejabat diplomatik untuk mendapatkan perlindungan special dari negara penerima, gedung perwakilan dan tempat kediaman dari pejabat diplomatik dinyatakan tidak dapat diganggu gugat atau *inviolable*.

6) Kekebalan Para Pejabat Diplomatik Pada Waktu Transit

Secara substansial kekebalan para pejabat diplomatik *in transit* biasanya diberikan. Masalah itu sebelumnya tidak diberikan namun beberapa negara seperti Belanda dan Perancis telah menyetujui untuk memasukkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan masing-masing mengenai perlakuan para diplomat yang ditempatkan di negara tersebut.

Didalam Konvensi Wina 1961 telah mengambil pendekatan Fungsional secara tegas dalam memberikan hak kekebalan dan keistimewaan bagi pada diplomat yang berpergian melalui negara ketiga baik menuju atau dari posnya. Negara ketiga hanya wajib memberikan hak tidak diganggu gugatnya dan kekebalan-kekebalan lainnya yang diperlukan dalam rangka menjamin perjalanan diplomat itu dalam transit atau kembali.

Hak-hak yang sama juga diperlukan dalam hal anggota keluarga diplomat yang menyertainya atau bepergian secara terpisah untuk bergabung dengannya atau dalam perjalanan kembali ke negaranya.

Para diplomat beserta anggota keluarganya yang dalam perjalanan transit juga

memperoleh perlindungan khusus dan bebas dari penahanan sesuai dengan haknya yang tidak dapat diganggu-gugat, tetapi dapat pula kepada mereka diadakan tuntutan terhadap perkara perdata dengan ketentuan bahwa tuntutan ini tidak melibatkan penahanan mereka dan mereka tidak mempunyai keistimewaan seperti bebas dari pemeriksaan koper milik mereka.

Dalam abad ke 16- dan 17 pada waktu pertukaran duta-duta besar secara permanen antarnegara-negara di Eropa, sudah mulai menjadi umum, kekebalan telah diterima oleh para ahli hukum internasional meskipun jika terbukti bahwa seorang duta besar telah terlibat dalam komplotan atau penghianatan melawan kedaulatan negara penerima. Seorang duta besar dapat diusir, tetapi tidak dapat ditangkap dan diadili.¹⁵

B. Tanggung Jawab Negara Pengirim Terhadap Penyalahgunaan Hak Imunitas Diplomatik

1. Pengertian Tanggung Jawab Negara

Dalam membahas masalah tanggung jawab negara (*state responsibility*) maka akan terkait dengan masalah kedaulatan negara (*state sovereignty*), kewenangan untuk menerapkan hukum atau kewenangan untuk mengadili dengan menggunakan hukum nasionalnya (*state jurisdiction*) serta pengertian negara itu sendiri.

Tanggung jawab negara mengandung pengertian bahwa adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena kesalahan atau kelalaiannya sehingga menimbulkan pelanggaran kewajiban internasional. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib memperbaiki pelanggaran hak itu. Dengan kata lain, negara yang melanggar kewajiban internasional tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Komisi Hukum Internasional berusaha untuk membuat rumusan rancangan pasal-pasal mengenai tanggung jawab negara (Draft Articles on State Responsibility). Dimana pasal 1 menerangkan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional melahirkan tanggung jawab. Sementara dalam

¹⁵ Hans Kelsen, *Principles of International Law*, New York, 1952. Hlm. 97

pasal 3 Rancangan pasal-pasal tentang Tanggung Jawab Negara dinyatakan bahwa suatu perbuatan yang tidak sah secara internasional timbul jika:

1. Perbuatan tersebut terdiri dari suatu tindakan atau kelalaian suatu negara menurut hukum internasional ; dan
2. Perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran kewajiban internasional.

Walaupun rancangan pasal-pasal mengenai tanggung jawab negara tersebut belum dapat dikatakan sebagai sumber hukum, tetapi dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan dari prinsip-prinsip dasar yang ada.

M. N. Shaw mengemukakan bahwa yang menjadi karakteristik penting adanya tanggung jawab (negara) ini bergantung kepada faktor-faktor dasar sebagai berikut: Pertama, adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu; kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara; dan ketiga, adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Semua negara bertanggung jawab sama di bawah hukum internasional atas tindakan ilegal mereka. Suatu negara tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya sebagai dasar menghindari suatu kewajiban internasional. Antara hukum internasional dan hukum nasional terdapat perbedaan khusus yang terkait dengan dua hal, yaitu:

1. Pelanggaran kewajiban atau tidak dilaksanakannya beberapa kaidah tindakan oleh suatu negara dapat menimbulkan tanggung jawab. Pelanggaran atau kelalaian harus merupakan suatu pelanggaran atau kelalaian yang memenuhi beberapa kaidah hukum internasional. Seperti yang dikemukakan oleh Komisi Hukum Internasional, adanya fakta bahwa suatu tindakan yang dapat dikarakterisasikan sebagai kesalahan yang sifatnya internasional tidak dapat dipengaruhi oleh karakterisasi yang sama sebagai tindakan yang sama menurut hukum nasional.
2. Kewenangan atau kompetensi badan negara yang melakukan kesalahan.

Pada umumnya tidak terbuka kesempatan bagi suatu negara untuk membela diri dari klaim yang menyatakan bahwa badan negara tertentu yang benar-benar melakukan tindakan kesalahan tersebut telah melebihi lingkup kewenangannya menurut hukum nasionalnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Sedangkan menurut J. G. Starke, kaidah-kaidah hukum internasional mengenai tanggung jawab negara menyangkut keadaan-keadaan dimana, dan prinsip-prinsip dengan mana, negara yang dirugikan menjadi berhak atas ganti rugi untuk kerugian yang dideritanya.

2. Tanggung Jawab Negara dan Teori Kesalahan

Dikatakan bahwa suatu negara tidak bertanggung jawab kepada negara lain atas tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh agen-agensya kecuali tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara sengaja dan bertujuan buruk atau dengan kelalaian yang pantas dicela.

Fault dapat diartikan sebagai suatu kesalahan dimana suatu perbuatan dikatakan mengandung unsur *fault* apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk beritikad buruk atau dengan kata lain yang tidak dapat dibenarkan.

Teori dan praktek hukum internasional dewasa ini tidak mensyaratkan adanya *fault* atau perbuatan aparaturnya negara yang bertentangan dengan hukum internasional dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara. Dalam hal ini negara bertanggung jawab tanpa adanya keharusan pihak yang menuntut tanggung jawab itu untuk membuktikan adanya suatu kesalahan pada negara tersebut.

3. Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Terhadap Hukum Diplomatik

Di dalam perkembangannya tindak kejahatan khususnya terhadap para diplomat merupakan tindakan yang sangat membahayakan fungsi-fungsi mereka dalam melakukan tugas sehari-hari sebagai diplomat.

Dalam menghadapi perkembangan yang membahayakan tersebut pada tahun 1980, PBB telah mengadakan pembahasan masalah tersebut secara intensif dan akhirnya dikeluarkannya resolusi Majelis Umum PBB dimana resolusi tersebut berisikan mendesak kepada seluruh anggota PBB untuk mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip dan aturan hukum internasional yang mengatur tentang hubungan diplomatik.

Disamping itu, Majelis Umum PBB juga mendesak kepada semua negara anggota khususnya untuk mengambil langkah-langkah seperlunya agar dapat menjamin secara efektif perlindungan, pengamanan dan keselamatan para pejabat diplomatik termasuk perwakilannya masing-masing di wilayah yurisdiksi mereka sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasional, termasuk langkah-langkah yang praktis untuk melarang orang-orang atau kelompok serta organisasi untuk mengadakan tindakan yang terlarang itu seperti tindakan-tindakan yang merugikan pengamanan atau keselamatan para pejabat diplomatik termasuk perwakilan-perwakilannya.

Setiap pelanggaran terhadap hak-hak negara lain wajib untuk memperbaiki sekaligus mempertanggungjawabkan pelanggaran hak tersebut. Jika merujuk pada Pasal 1 ketentuan-ketentuan tentang tanggung jawab negara, yang kini telah menjadi hukum kebiasaan internasional dapat dikatakan bahwa tindakan pemerintah

Sumber hukum internasional terutama Konvensi Wina 1961 tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk sanksi yang dikenakan manakala negara penerima melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22 dan Pasal 25 Konvensi Wina 1961, karena dimana negara penerima tidak memberikan perlindungan yang layak atas hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik dan negara penerima tidak memberikan kemudahan-kemudahan kepada para diplomat di dalam menjalankan fungsi-fungsi dan misinya. Namun bukan berarti bahwa negara pengirim tidak dapat menuntut pertanggung jawaban tersebut. Maka dari itu perlu secara bersama-sama mencari solusi dan cara penyelesaian kasus tersebut tanpa mengganggu stabilitas dari masing-masing negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelanggaran terhadap Hak Imunitas Diplomatik merupakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional. Dalam hal ini Negara penerima wajib bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Istimewa dan Kekebalan dari perwakilan diplomatik asing, baik itu diplomat, keluarga, maupun gedung perwakilan diplomatik. Pertanggungjawaban negara dilakukan sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu negara atau suatu konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar internasional tertentu yang telah ditetapkan.
2. Ketika hak imunitas tersebut disalah gunakan oleh para pejabat diplomat maka pejabat diplomat bebas dari yurisdiksi Negara penerima, tetapi pejabat diplomat tidak sepenuhnya bebas dari yurisdiksi Negara pengirim karena perbuatan-perbuatan yang diluar tugas resminya dapat diadili sesuai dengan yurisdiksi Negara pengirim dan dapat dibawa ke hadapan pengadilan.

B. Saran

1. Semakin meningkatnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap perwakilan diplomatik, maka sudah seharusnya diciptakan sebuah pengaturan hukum internasional dalam hubungan diplomatik yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran perwakilan diplomatik, dalam rangka mewujudkan keamanan internasional serta demi menjaga keutuhan hubungan antar negara di dunia.
2. Indonesia sebagai negara yang juga mempunyai hubungan diplomatik dengan beberapa negara diluar, baiknya belajar dari kasus-kasus yang telah terjadi menyangkut pejabat-pejabat diplomatik agar nantinya lebih selektif dalam mempercayakan tugas diplomatik kepada orang-orang yang bisa menguasai dirinya agar tidak melakukan pelanggaran-

pelanggaran dan menyalahgunakan hak imunitasnya kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Damos Dumoli Agusman, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, P.T Refika Aditama, Bandung.
- Edy Suryono, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung.
- Frans E. Likadja dan Daniel Besiie, 1988, *Desain Instruksional Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- J.G Starke, 2007, *Pengantar Hukum Internasional Vol.2*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jawahir Thontowi, Ph.D, 2016, *Hukum dan Hubungan Internasional*, UII Press, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T Alumni, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global*, P.T Rafika Aditama, Bandung.
- Sumaryo Suryokusumo, 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Tatanusa, Jakarta.
- Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, P.T Alumni, Bandung.
- Syahmin A.K, 2008, *Hukum Diplomatik dan Kerangka Studi Analisis*, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- T. May Rudy, 2009, *Hukum Internasonal 2*, P.T Rafika Aditama, Bandung

Sumber Lainnya

- http://hukum.tvonenews.tv/berita/view/51118/2011/11/17/dewi_ratnawati_tuntut_majikan_diplomat_saudi_di_berlin_sayang_terganjal_kekebalan_diplomatik.tvOne
- Konvensi Wina 1961
- www.detik.com, *Mabuk Saat Mengemudi, Diplomat Arab Saudi Tabrak Mati Warga Iran*,
<http://news.detik.com/read/2013/03/20/105645/2198712/1148/mabuk-saat-mengemudi-diplomat-arab-saudi-tabrak-mati-warga-iran>

<http://www.landasanteori.com/2015/09/teori-kekebalan-diplomatik-dan.html>
<https://tyokronisilicus.wordpress.com/2010/04/17/keistimewaan-dan-kekebalan-diplomatik-menurut-hukum-internasional-tinjauan-yuridis-konvensi-wina-1961/>